



DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN SRAGEN
PROSEDUR PERLINDUNGAN DATA PRIBADI

Nomor SOP	:	000.8.3.3/558.a-014/2024
Tanggal Pembuatan	:	05 Maret 2024
Tanggal Revisi	:	-
Tanggal Pengesahan	:	05 Maret 2024
Disahkan Oleh	:	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten sragen  Catur Sarjanto, SSTP, M.Si Pembina Utama Muda NIP.197501081993111002

Catatan Revisi

Versi			Deskripsi dan Riwayat Perubahan
1.0	05 Maret 2024		

 DISKOMINFO SRAGEN	PROSEDUR PELINDUNGAN DATA PRIBADI	No.SOP: 000.3.3/558.a-014/2024
		Tanggal : 5 Maret 2024
		Rev. : 1.0

Daftar Isi

Daftar Isi	2
1 Sasaran	3
2 Ruang Lingkup	3
3 Peran dan Tanggung Jawab	3
4 Referensi	3
5 Dokumen Terkait	3
6 Kebijakan Umum	4

 DISKOMINFO SRAGEN	PROSEDUR PELINDUNGAN DATA PRIBADI	No.SOP: 000.3.3/558.a-014/2024
		Tanggal : 5 Maret 2024
		Rev. : 1.0

1. Sasaran

Prosedur pelindungan data pribadi dapat digunakan sebagai panduan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen dalam memastikan keamanan pengelolaan data pribadi yang diberikan oleh subjek data pribadi (SDP) yang mengakses layanan teknologi informasi dan menjaga data pribadi dari penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.

2. Ruang Lingkup

Prosedur ini berlaku untuk pengelolaan data pribadi dari subjek data pribadi (SDP) yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen.

3. Peran dan Tanggung Jawab

- Koordinator Pengendalian Dokumen bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan proses dan aktivitas yang dijabarkan dalam prosedur ini termasuk pemeliharaan dari catatan hasil proses dan aktivitas tersebut.
- Tim SMKI bertanggung jawab untuk mematuhi proses dan aktivitas yang dijabarkan dalam kebijakan ini.
- Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen bertanggung jawab penuh pada pelaksanaan dari keseluruhan proses dan aktivitas yang dijabarkan dalam kebijakan ini.
- Koordinator Pengendalian Dokumen bertanggung jawab untuk proses peninjauan dan pemeliharaan dari kebijakan ini.

4. Referensi

- ISO/IEC 27001:2022, Annex 5.34 Privasi dan Perlindungan PII (*Personally Identifiable Information*)
- Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi

5. Dokumen Terkait

- Daftar Regulasi
- Kebijakan Privasi

 DISKOMINFO SRAGEN	PROSEDUR PELINDUNGAN DATA PRIBADI	No.SOP: 000.3.3/558.a-014/2024
		Tanggal : 5 Maret 2024
		Rev. : 1.0

6. Kebijakan Umum

6.1 Pelindungan Data Pribadi

Prosedur Pelindungan Data Pribadi harus dilaksanakan sebagai pemenuhan prasyarat yang terkait dengan keamanan informasi:

- a. Peraturan perundangan yang terkait privasi dan perlindungan informasi pribadi yang dapat diidentifikasi (*personally identifiable information*) harus dipatuhi.
- b. Data pribadi merujuk pada segala informasi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi individu/subjek data pribadi secara langsung maupun tidak langsung. Data pribadi dapat dikategorikan menjadi dua jenis:
 - Data Pribadi Umum, informasi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi seseorang secara umum seperti nama, alamat, dan tanggal lahir.
 - Data Pribadi Spesifik, informasi yang sensitif dan membutuhkan perlindungan tambahan seperti data kesehatan, genetika, keuangan, dan data lain yang bersifat rahasia.
- c. Pengumpulan data pribadi hanya boleh dikumpulkan dengan tujuan yang sah, jelas, dan diinformasikan kepada subjek data pribadi (SDP) atau individu yang memiliki hak data pribadinya untuk dilindungi. Pengumpulan harus dilakukan dengan transparansi dan tidak boleh melanggar hak privasi individu.
- d. Setiap pemrosesan data pribadi harus mendapatkan persetujuan eksplisit dari pemilik data. Persetujuan ini harus terdokumentasi dengan baik dan dapat ditarik kapan saja oleh pemilik data.
- e. Data pribadi harus dilindungi menggunakan kontrol keamanan yang sesuai seperti enkripsi, pembatasan akses, dan dilaksanakan pemeriksaan secara berkala. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen juga wajib menerapkan langkah perlindungan terhadap risiko pencurian, kebocoran, atau akses tidak sah terhadap data pribadi.

 DISKOMINFO SRAGEN	PROSEDUR PELINDUNGAN DATA PRIBADI	No.SOP: 000.3.3/558.a-014/2024
		Tanggal : 5 Maret 2024
		Rev. : 1.0

- f. Pembatasan akses ke data pribadi hanya diberikan kepada pihak yang berwenang berdasarkan kebutuhan pekerjaan. Seluruh akses harus didokumentasikan dan dimonitor untuk mencegah penyalahgunaan.
- g. Data pribadi harus disimpan sesuai dengan kebijakan retensi data dan dihapus ketika tidak lagi diperlukan. Penghapusan harus dilakukan secara aman untuk mencegah pemulihan data yang tidak sah.
- h. Setiap insiden yang berhubungan dengan pelanggaran data pribadi harus segera dilaporkan dan ditangani. Pihak pemilik data pribadi harus diberi tahu dalam waktu yang wajar sesuai dengan ketentuan hukum.
- i. Prosedur pelindungan data pribadi harus ditinjau dan diperbarui secara berkala untuk memastikan efektivitas dan kepatuhannya terhadap regulasi yang berlaku.
- j. Jika data pribadi perlu ditransfer ke pihak ketiga atau ke luar yurisdiksi, maka harus dipastikan bahwa data pribadi terlindungi secara aman.
- k. Rekaman terkait dengan data pribadi harus dilindungi dari kehilangan, kerusakan, pemalsuan, akses tidak sah dan rilis tidak sah.